



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 120 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT TYPE D PERAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Type D Perawang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT TYPE D PERAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Type D Perawang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat dan pelayanan administrasi.
4. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan Rumah Sakit Type D Perawang kepada masyarakat.
5. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Type D Perawang kepada masyarakat.
6. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
7. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisisensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

8. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
10. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
11. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk indikator.
12. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
13. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
14. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
15. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
16. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Rumah Sakit Type D Perawang dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan Rumah Sakit Type D Perawang kepada masyarakat.

## **BAB II JENIS PELAYANAN INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

## **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit Type D Perawang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan Rumah Sakit Type D Perawang meliputi :
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan ruang bedah;
  - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
  - f. pelayanan insentif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;

- i. pelayanan fisioterapi;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan gizi;
- l. pelayanan keluarga miskin;
- m. pelayanan rekam medik;
- n. pelayanan pengolahan limbah;
- o. pelayanan administrasi dan manajemen;
- p. pelayanan ambulance/kereta jenazah;
- q. pelayanan pemulasaran jenazah;
- r. pelayanan *laundry*;
- s. pemeliharaan sarana Rumah Sakit; dan
- t. pengendalian infeksi.

**Bagian Kedua**  
**Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian**  
**dan Uraian Standar Pelayanan Minimal**

**Pasal 5**

- (1) Indikator, Standar (Nilai) dan Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) Rumah Sakit Type D Perawang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Type D Perawang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**BAB IV**  
**PENERAPAN**

**Pasal 7**

- (1) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Type D Perawang menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit Type D Perawang menyusun bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Setiap Pelaksana Pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan Rumah sakit Type D Perawang yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, pendidikan dan latihan atau bangunan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 9**

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Type D Perawang.

**Pasal 10**

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Type D Perawang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Minimal Pelayanan.

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Type D Perawang selain dilakukan oleh Bupati dan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit Type D Perawang yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Type D Perawang.

Judul	:	Tersedianya alat pelindung diri (APD) disetiap instalasi
Dimensi Mutu	:	Mutu pelayanan, keamanan pasien, petugas dan pengunjung
Tujuan	:	Tergambarnya APD disetiap instalasi Rumah Sakit
Definisi Operasional	:	Alat terstandar yang berguna untuk melindungi tubuh, tenaga kesehatan, pasien atau pengunjung dari penularan penyakit di RS seperti masker, sarung tangan karet, penutup kepala, sepatu boots dan gaun
Frekuensi pengumpulan data	:	Setiap hari
Periode analisa	:	1 bulan
Numerator	:	Jumlah instalasi di Rumah Sakit
Denominator	:	Jumlah instalasi di Rumah Sakit
Sumber data	:	Survey
Standar	:	$\geq 60\%$
Penanggung jawab pengumpulan data	:	Ketua PPI Rumah Sakit

Judul	:	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di Rumah Sakit
Dimensi Mutu	:	Keamanan pasien, petugas dan penunjang
Tujuan	:	Tersedianya data pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial dirumah sakit
Definisi Operasional	:	Kegiatan pengamatan faktor resiko infeksi nosokomial, pengumpulan data ( <i>check list</i> ) pada instalasi yang tersedia di RS. Minimal 1 parameter (ILO/infeksi luka operasi, ILI/infeksi luka infus, VAP/ ventilator associated pneumonie, ISK/ infeksi saluran kemih)
Frekuensi pengumpulan data	:	Setiap hari
Periode analisa	:	1 bulan
Numerator	:	Jumlah intalasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan
Denominator	:	Jumlah instalasi yang tersedia
Sumber data	:	Survey
Standar	:	$\geq 75\%$
Penanggung jawab pengumpulan data	:	Ketua PPI Rumah Sakit

  
**BUPATI SIAK, f**  
**ALFEDRI**

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Desember 2020**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 120**